

ANALISIS JUAL BELI KITAB DENGAN SISTEM ONLINE MENURUT PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

Henny Dwijayani¹, Slamet Khusaini²

*Universitas Darul Ulum Jombang¹, Institut Agama Islam Darusslam Blokagung
Banyuwangi²*

Email: hennydwija@gmail.com¹, slamethusaini97@gmail.com²

Abstract

The objectives of this study are: 1) To find out how the contract mechanism is applied in the book buying and selling transaction using the online system, 2) To find out how the muamalah fiqh view of the book buying and selling transactions using the online system. The result of this research is the practice of buying books with an online system by the santri of Darussalam Blokagung Islamic Boarding School in the view of muamalah fiqh is not at all against the law of fiqh, because in practice it starts from transactions, contracts, objects of transactions, to the two transactors (al- 'aqidain) did not violate the rules in the muamalah fiqh. This can be seen from the occurrence of the contract, between the buyer and the seller making an agreement in accordance with the provisions of fiqh, then for the perpetrators they are baligh, sensible, have targeted their own assets and there is no element of coercion from any party, the object is in accordance with the law of fiqh. That is, it is not in the form of an unclean object, has benefits, its shape can be clearly identified and the new is already its own.

Keywords: Buy and Sell Book System Online, Muamalah's Perspective

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana mekanisme akad yang diterapkan dalam transaksi jual beli kitab dengan sistem online, 2) Untuk mengetahui bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap transaksi jual beli kitab dengan sistem online. Hasil dari penelitian ini adalah praktik pembelian kitab dengan sistem online yang dilakukan santri Pondok Pesantren Darussalam Blokagung dalam pandangan fikih muamalah sama sekali tidak bertentangan dengan hukum fikih, karena dalam praktiknya mulai dari transaksi, akad, objek transaksi, sampai kedua pelaku transaksi (al-'aqidain) sama sekali tidak melanggar aturan yang ada dalam fikih muamalah. Hal ini dapat dilihat mulai dari terjadinya akad, antara pembeli dan penjual melakukan perjanjian dengan sesuai ketentuan fikih, kemudian untuk para pelaku mereka sudah baligh, berakal, mentasarufkan hartanya sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, objeknya pun sudah sesuai dengan aturan hukum fikih yaitu bukan berupa benda yang najis, memiliki manfaat, bentuknya bisa diketahui secara jelas dan barangnya pun sudah miliknya sendiri.

Kata Kunci: Sistem Jual Beli Buku Online, Perspektif Fikih Muamalah

A. PENDAHULUAN

Hal yang membedakan bisnis *online* dengan bisnis *offline* yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi *as-salam* dan transaksi *al-istishna*. Transaksi *as-salam* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedang transaksi *al-istishna* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan. (Nur Fitria, Tira. 2017:56).

Namun madzhab Asy-Syafi'i membolehkan jual beli tersebut dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Ataupun hanya memperjual belikan barang yang diketahui ciri-ciri dan sifatnya dan barang ada dalam jaminan penjual. Jual beli ini diperbolehkan selama barang yang diperjual belikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan. Atau telah diketahui jenis dan sifat dan barang yang akan dibelinya. Dengan kemajuan informasi teknologi spesifikasi barang bisa dilihat terlebih dahulu baik secara gambar dan video. Jika barang tidak sesuai dengan ciri-ciri yang telah disepakati, pembeli boleh melakukan *khiyar*. Disyaratkan juga ketika melakukan transaksi elektronik hendaknya para pelaku memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran. Terkait masalah kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran, para ulama Madzhab Syafi'i mensyaratkan bahwa jual beli hendaklah barangnya dapat diserahkan. Artinya barang tersebut haruslah ada dan bisa dihitung atau barang yang diperjual belikan tersebut bisa diukur. Selain itu pula pernyataan barang bisa diserahkan berarti barang yang dijual haruslah barang yang bisa diperjual belikan sesuai kewajaran, tidak diperbolehkan misalnya menjual salah satu dari tiang rumah yang ada atau menjual burung yang sedang terbang di angkasa. Sesuai rukun jual beli yang telah disebutkan di atas, transaksi jual beli dalam Madzhab

Asy-Syafi'i terjadi ketika 3 (tiga) rukun tersebut ada, maka perbuatan jual beli tersebut terikat dalam akad jual beli. Hal ini berkesesuaian dengan peraturan Indonesia yang menyebutkan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima. Kesepakatan terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima persetujuan tersebut dinyatakan dalam penerimaan secara elektronik. Dalam Madzhab Asy-Syafi'i ditegaskan pula bahwa Jual beli terjadi karena ada rasa kerelaan antar penjual dan pembeli.

Jual beli *online* dengan sangat memberikan kemudahan transaksi, dan *efisiensi* waktu. Hal ini sejalan dengan Islam yang menghendaki kemaslahatan dan juga bersifat *dinamis* terhadap ke majuan pengetahuan dan teknologi dan yang terpenting dalam jual beli juga adalah etika jual beli itu sendiri, yaitu *i'tikad* baik pelaku usaha dan konsumen dalam bertransaksi. Untuk mengetahui relevansi antara jual beli *online* menurut hukum Islam terhadap UUPK, terdapat dua unsur yang mesti dikaji, yaitu perilaku pelaku usaha dalam transaksi jual beli *online*, dimana pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait barang dan/atau jasa yang dijualnya sesuai dengan iklan yang dipaparkan melalui media internet. Yang kedua adalah terkait dengan hak-hak konsumen, yaitu dimana konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang dijual oleh pelaku usaha. Dalam transaksi jual beli *online*, yang menjadi perhatian juga tidak lepas daripada objek yang ditransaksikan. Dalam hal objek jual beli, Islam telah melarang penjual atau pelaku usaha menjual barang atau jasa yang bertentangan dengan syariah, seperti jual beli khamar, babi, bangkai, dan sebagainya. Islam sangat menekankan agar berbisnis dengan *i'tikad* yang baik seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) telah menekankan asas keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen, begitu pula dengan hukum Islam. Asas keseimbangan ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen, namun dalam transaksi jual beli *online*, seringkali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, seperti adanya

informasi yang tidak jelas mengenai produk atau barang yang dijual oleh pelaku usaha, baik jual beli secara langsung maupun melalui *online*. Sehingga konsumen merasa dirugikan karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang diiklankan melalui media cetak maupun elektronik. Hal ini tentunya melanggar asas keseimbangan yang tercantum dalam UUPK terlebih lagi oleh hukum Islam. (Nusia Nisrina, Disa. 2015:34)

Khususnya di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung para santri yang menimba ilmu di pondok sudah mulai banyak yang melakukan transaksi jual beli *online* tidak hanya santri saja pengurus dan dewan pengasuh pun banyak yang melakukan transaksi tersebut, karena dalam transaksi jual beli *online* tersebut memiliki kelebihan tersendiri pelaku hanya duduk manis didepan layar tidak usah pergi jauh-jauh tinggal nunggu beberapa hari barang sudah datang. Dalam pembahasan ini peneliti lebih fokus terhadap pembelian kitab dengan sistem *online* yang dilakukan oleh santri ketika membeli kitab, karena dalam praktiknya mereka masih belum jelas akad apa yang digunakan dalam transaksinya dan bagaimana pendapat fikih muamalah dalam menanggapi transaksi tersebut, karena sudah kita ketahui bahwasanya dalam jual beli ada ketentuan-ketentuannya yang diatur oleh syariat jika ketentuan tersebut tidak terpenuhi apakah jual beli tersebut tetap sah atau tidak dan bagi pelakunya apakah mendapat dosa atau tidak. Dari paparan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai mekanisme akad transaksi jual beli kitab dengan sistem *online* yang dilakukan oleh salah satu santri Pondok Pesantren Darussalam Blokagung dan bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap transaksi jual beli *online*. Dari latar belakang di atas rumusan masalahnya adalah: Bagaimana analisis jual beli kitab dengan sistem *online* menurut perspektif fikih muamalah pada santri di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung?

B. KAJIAN TEORI

Teori Jual Beli

Jual beli atau *bai'* secara bahasa adalah saling tukar menukar barang sedangkan secara syara' adalah penjual memberikan kepemilikan sepenuhnya berupa harta kepada pembeli kemudian pembeli memberikan imbalan yang sepadan atas harta tersebut, atau memberikan kepemilikan berupa manfaat yang di legalkan oleh

syara', apabila pembeli tidak memberikan imbalan maka bukan dinamakan *bai'* karena dalam akad *bai'* harus ada unsur *mu'awadhah* yaitu saling serah terima harta antara penjual dan pembeli, dan apabila yang diserahkan itu yang satu berupa harta dan yang satu bukan harta maka juga tidak bisa dinamakan *bai'* dan pemberian kepemilikan tersebut juga harus sepenuhnya selama-lamanya, jika tidak maka juga tidak bisa dinamakan jual beli, seperti sewa dalam akad sewa diantara dua orang yang melakukan transaksi memang saling memberikan kepemilikan harta akan tetapi tidak sepenuhnya selama-lamanya. (Syekh Nawawi Al-Bantani, Tausyikh:152).

Setiap manusia pasti akan berusaha untuk memperbaiki dirinya, jika dalam usahanya tersebut manusia menjual dunianya untuk membeli kepentingan akhirat maka ia akan memerdekakan dirinya dari siksa Allah SWT, akan tetapi jika manusia membelinya dengan akhirat maka ia akan menerima siksa dari Allah SWT. (Bajury, Ibrahim, Al- Bajury:339).

Melihat dari penjelasan di atas pengertian *bai'* adalah penjual menyerahkan harta kepada pembeli, kemudian pembeli memberikan imbalan yang sepadan atas harta tersebut, dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam konteks fikih, seperti ketentuannya penjual, pembeli, barangnya dan akad yang digunakan dalam transaksi jual beli, karena dalam fikih mulai akad sampai baranya ada ketentuan-ketentuannya sendiri, misalnya penjualnya harus mempunyai hak untuk mentasarufkan hartanya, begitu juga dengan pembeli harus memiliki hak *tasaruf*, kemudian hartanya untuk diperjual belikan harus berupa harta yang dilegalkan oleh syara', dan masih banyak lainnya yang akan diterangkan di pembahasan berikutnya.

Teori Jual Beli *Fi-Adzimah*

Al-bai' Fi-Adzimah adalah transaksi jual beli melalui mekanisme pemesanan, yang mana pembeli harus mensifati benda yang akan dibeli, *Al-bai' Fi-Adzimah* juga dinamakan salam akan tetapi bedanya jika akad salam harus menyerahkan uang muka di tempat jika *Al-bai' Fi-Adzimah* tidak harus menyerahkan uang muka di tempat (Bajury, Ibrahim, Al- Bajury:339).

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Nurul Atira dengan judul “Jual Beli *Online* Yang Aman Dan Syar'i”. Penelitian ini secara garis besar membahas tentang praktek-praktek jual beli *online* yang aman

dan sesuai syariat. Berikut adalah Jual beli *online* yang aman dan syari'i menurut pandangan pelaku bisnis *online* di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Jual beli *online* yang mengandung kemaslahatan dan efisiensi waktu termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan (*mubah*). Persamaan dengan penelitian ini adalah jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada landasan teori, objek penelitian, waktu dan tempat penelitian (Atira, Nurul. 2017).

Yusuf Kurniawan dengan judul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli *Online* Dengan Sistem Lelang". Secara garis besar penelitian ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli *online* dengan sistem lelang. Kasus ini terjadi pada jual beli batu mulia melalui jejaring sosial yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik jual beli batu permata dengan sistem lelang di Facebook telah memenuhi penjualan dan pembelian pilar hukum bisnis syariah. Masalah-masalah yang muncul dalam pelelangan di Facebook adalah praktik kekuatan *gharar* dan *najasy*, seperti dalam menjual barang yang jelas, penawaran dan berlari, dan *hanggling* atas harga untuk mengimbangi harga. Untuk menghindari itu praktiknya, setiap pembeli harus melihat ke dalam akun, apakah mereka dipercaya atau tidak dan panjang keberadaan mereka. Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan perbedaannya adalah landasan teori, objek penelitian dan tempat penelitian (Kurniawan, Yusuf. 2017).

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berbentuk penelitian lapangan (*field research*).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, Pondok yang berdiri pada 15 Janurai 1951 oleh Almaghfurlah KH. Mukhtar Syafaat Abdul

Ghafur, beliu lahir di Kediri 6 maret 1919 dari pasangan suami- isteri KH. Abdul Ghafur dan Nyai Sangkep. Waktu pelaksanaannya di laksanakan pada tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan 5 April 2019.

Sumber Data

Data primer inti yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini data yang diperoleh yaitu melalui observasi dan wawancara langsung kepada salah satu santri Pondok Pesantren Darussalam Blokagung yang melakukan transaksi jual beli *online*. Kemudian data sekunder yang diperoleh yaitu data yang sifatnya pendukung, dalam pembahasan ini data pendukung yang diperoleh oleh peneliti yaitu berupa ayat-ayat Al Qur'an, Hadist dan Kitab.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Dokumentasi dan pengumpulan data pendukung dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi penelitian dan untuk memaksimalkan hasil penelitian. 1) Wawancara, dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan salah satu santri Pondok Pesantren Darussalam Blokagung yang melakukan transaksi jual beli *online*. 2) Observasi, dalam penelitian ini peneliti mengobservasi kegiatan transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh salah satu santri Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, 3) Dokumentasi, dalam penelitian ini dokumen yang diperoleh peneliti yaitu berupa foto saat berwawancara dengan salah satu santri Pondok Pesantren Darussalam Blokagung yang melakukan transaksi jual beli *online*.

Alat Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi, dalam menganalisis data diperoleh dari catatan lapangan, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel dan sebagainya. 1) Reduksi Data, peneliti menggunakan reduksi data sebagai bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, memudahkan, memahami dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil, 2) Penyajian Data, di mana peneliti melakukan kegiatan menyusun seluruh informasi yang telah didapat setelah melakukan reduksi data, sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan

penarikan kesimpulan, 3) Penarikan Kesimpulan, dalam tahap penarikan kesimpulan berdasarkan berbagai hal yang mendasar tentang persepektif fikih muamalah terhadap jual beli *online* yang dilakukan salah satu santri Pondok Pesantren Darussalam Bloakgung ketika membeli kitab yang mereka butuhkan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pondok Pesantren Darussalam Blokagung adalah pondok yang didirikan oleh Almarhum Almaghfurlah KH. Mukhtar Syafa'at Abdul Ghoful beliau lahir di Dusun Sumontoro, Desa Ploso Lor, Kecamatan Ploso Wetan, Kabupaten Kediri, pada tanggal 06 Maret 1919. Ia adalah putra keempat dari pasangan suami-isteri KH Abdul Ghafur dan Nyai Sangkep. Kalau dilihat dari silsilah keturunan, KH Mukhtar Syafa'at merupakan salah seorang keturunan pejuang dan ulama, dari silsilah ayahnya, KH Mukhtar Syafa'at putra dari Syafa'at bin Kyai Sobar Iman bin Sultan Diponegoro III (keturunan prajurit Pangeran Diponegoro) dan garis ibu, yaitu Nyai Sangkep binti Kyai Abdurrohman bin Kyai Abdullah (keturunan prajurit Untung Suropati). Beliau wafat pada hari Jumat malam Sabtu, bertepatan pada tanggal 1 Februari 1991 (17 Rajab 1411 H) beliau wafat dengan meninggalkan 14 anak (10 putra, 4 putri) dari perkawinannya dengan Nyai Siti Maryam dan 7 anak (4 putra, 3 putri) dari perkawinannya dengan Nyai Hj Musyarofah. Jenazah setelah disemayamkan di rumah duka dan dishalati oleh *mu'adzin* sampai 17 kali kemudian dimakamkan komplek makam keluarga, sekitar 100 meter arah utara dari Pesantren Darussalam, Blokagung, Banyuwangi.

Sekarang Pondok Pesantren Darussalam Blokagung telah berkembang pesat, sekitar 5000 lebih santri yang mendalami ilmu agama, santri yang mendalami ilmu di pesantren ini berasal Sabang sampai Merauke, bahkan ada yang dari negara lain seperti Thailand. KH. Ahmad Hisyam Syafa'at adalah pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blokagung saat ini, beliau adalah putra pertama dari Almaghfurillah KH. Mukhtar Syafa'at Abdul Ghofur. Dalam memimpin Pondok beliau dibantu oleh adik-adiknya.

Pondok Pesantren Darussalam Blokagung merupakan Pondok Pesantren yang memiliki pendidikan formal yang sangat lengkap mulai dari PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi ada semua di sini. Ditingkat SLTP Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Blokagung memiliki 2 Unit pendidikan yaitu SMP Plus

Darussalam dan MTs Al Amiriyyah, ditingkat SLTA Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Blokagung memiliki 3 Unit pendidikan yaitu SMA Darussalam, SMK Darussalam dan MA Al Amiriyyah, ditingkat perguruan tinggi Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Blokagung memiliki 2 Unit Perguruan Tinggi yaitu Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) dan Ma'had Aly Darussalam bahkan pada tahun 2019 Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Blokagung sudah memiliki Perguruan Tinggi Akademik Komunitas (AK) berbasis Pesantren yang diresmikan langsung oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Indonesia Prof. Dr. Muhammad Nasir.

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang tidak lepas dalam keseharian kita, karena jual beli sendiri, itu merupakan aktifitas atau muamalah yang sifatnya duniawi, karena kita ini masih hidup di dunia maka kita tidak akan terlepas dari yang namanya jual beli, akan tetapi dari sisi lain jual beli merupakan salah satu aktifitas duniawi yang bisa mempengaruhi kehidupan kita di akhirat, jika kita bisa melakukannya dengan sesuai syariat Islam maka insyaAllah kita bisa hidup bahagia di akhirat, Nabi Muhammad SAW Bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: “Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nanti).”

Allah SWT juga berfirman dalam Al Qur'an:

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
 وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

Artinya: “Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. (An Nisa': 69)

Dari dalil tersebut menjelaskan betapa mulianya seorang pedagang disisi Allah jika ia memang betul-betul dapat dipercaya. Akan tetapi jika kita melakukannya dengan tidak sesuai syariat Islam bahkan bertolak belakang dengan syarita Islam maka itulah yang akan menjadi faktor penyebab kita hidup binasa di akhirat (Abu Bakar Ustman Muhammad Syattha Dhimyathi, 'Ianatu At-Thalibin:2).

Nabi Muhammad SAW juga bersabda:

إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَ وَصَدَقَ

Artinya: “*Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang fajir (jahat) kecuali pedagang yang bertakwa pada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur*” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

يَا مَعْشَرَ التَّجَارِ إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ فَشُوبُوا بِالصَّدَقَةِ

Artinya: “*Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir dalam jual-beli. Maka iringilah jual-belimu dengan banyak bersedekah*” (HR. Tirmidzi).

Jual beli di zaman modern semakin berkembang dan semaikin banyak macamnya dan juga semakin banyak benda yang diperjual belikan bahkan ada benda yang tidak dilegalkan oleh syariat itupun sekarang banyak yang diperjual belikan seperti arak dan jual beli yang mengandung *gharar*, sekarang yang lagi marak-maraknya yaitu transaksi jual beli *online*, khususnya di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung para santri yang menimba ilmu di Pondok sudah mulai banyak yang melakukan transaksi jual beli *online* tidak hanya santri saja pengurus dan dewan pengasuh pun banyak yang melakukan transaksi tersebut, karena dalam transaksi jual beli *online* tersebut memiliki kelebihan tersendiri pelaku hanya duduk manis didepan layar tidak usah pergi jauh-jauh tinggal nunggu beberapa hari barang sudah datang.

Transaksi jual beli kitab dengan sistem *online* merupakan salah satu transaksi online yang dilakukan oleh salah satu santri Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, mekanisme transaksinya yaitu pertama pembeli melakukan pengamatan untuk mencari penjual yang sesuai dengan keinginan pembeli, kemudian setelah pembeli menemukan penjual yang sesuai kriteria yang diinginkan, lalu ia mulai berkomunikasi melalui telepon sambil bertanya-tanya tentang kitab apa saja yang tersedia di toko milik penjual tersebut, setelah pembeli mulai menemukan kriteria-kriteria yang diinginkan lalu pembeli mulai melakukan perjanjian atau transaksi, dalam transaksi tersebut membuahkan hasil kesepakatan yakni si pembeli bersedia untuk membeli kitab yang telah disebutkan ciri-cirinya. Untuk sistem pembayarannya pembeli membayarkan uang tersebut melalui ATM, akan tetapi pembeli hanya mebayar setengah harga dari harga keseluruhannya

sampai barang berada di tangan pembeli, setelah barang sudah sampai lalu pembeli melunasi semua pembayarannya. Transaksi tersebut dalam liniatur fikih sama sekali tidak bertentangan dengan hukum fikih, karena dalam praktiknya mulai dari akad, objek transaksi, sampai kedua pelaku transaksi sama sekali tidak melanggar aturan syariah.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan jual beli kitab dengan sistem *online* pertama kali yang perlu dianalisis adalah bagaimana akad jual beli kitab dengan sistem *online* tersebut diterapkan. Secara bahasa, akad atau perjanjian itu digunakan untuk banyak arti, yang keseluruhannya kembali pada bentuk ikatan atau penghubungan terhadap dua hal. Sementara akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan (Bajury, Ibrahim. Al-Bajury:336).

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ
 وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (Al Maidah: 1).

Akad di sini ada dua yaitu *ijab* dan *qabul* contoh ada seorang penjual berkata kepada pembeli “Benda ini aku jual kepadamu dengan harga sepuluh ribu rupiah”, kemudian si pembeli mengatakan “Iya barang ini saya beli dengan harga tersebut” ucapan si penjual dinamakan *ijab* sedangkan ucapan si pembeli dinamakan *qabul*. Akad merupakan salah satu rukun akad jual beli, apa bila jual beli tidak menggunakan akad maka transaksi jual belinya tidak sah, atau biasa disebut dengan *bai' mu'athoh*, akan tetapi jika benda yang diperjual belikan bukan benda yang berharga atau benda yang sifatnya remeh maka menggunakan *bai' mu'athoh* transaksi diperbolehkan. (Al-Kaf, A.M, 2013:15). Kalau dalam kitab yang lainya definisi *ijab* yaitu suatu perkataan yang memiliki arti penerimaan barang secara jelas (*shorih*), sedangkan *qabul* yaitu suatu perkataan yang memiliki arti penyerahan barang sepenuhnya kepada pembeli secara jelas (*shorih*) (Muhammad Syattha Dhimyathy, Dkk., 2001:3).

Definisi di atas menjelaskan bahwasannya akad merupakan pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya hukum. Dalam transaksi yang dilakukan oleh santri dalam melakukan transaksi jual beli menurut penulis sudah sesuai dengan pengertian diatas. Pihak yang bertransaksi dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Ulama' fikih memberikan beberapa persyaratan dalam hal mengenai kriteria pembeli dan penjual diantaranya yaitu:

Pertama, harus memiliki hak untuk mentasarufkan hartanya, yaitu harus sudah baligh, berakal, tidak tercegah tasarufnya dan pintar. Maka transaksinya orang gila, anak kecil, orang tercegah tasarufnya dan orang yang tidak bisa membelanjakan hartanya dengan semestinya akad jual belinya tidak sah. Yang dimaksud dengan pintar disini yaitu seseorang bisa menggunakan hartanya kepada sesuatu yang memberikan manfaat baginya. Akan tetapi jika tidak bisa menggunakan hartanya kepada sesuatu yang memberikan manfaat baginya seperti membelanjakan hartanya untuk membeli minuman keras maka transaksinya tidak sah (Al-Kaf, A.M. 2013:12).

Kedua, ketentuan yang selanjutnya yaitu penjual maupun pembeli melakukan transaksi tanpa ada paksaan yang tidak semestinya, jika ada unsur paksaan maka transaksinya tidak sah. Akan tetapi jika paksaanya tersebut paksaan yang semestinya diberikan kepada penjual atau pembeli seperti hakim memaksa seseorang untuk menjual hartanya untuk membayar hutang yang telah jatuh tempo, maka transaksinya sah (Al-Kaf, A.M. 2013:12).

Allah SWT Berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
 بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Surat Al-Baqoroh:256).

Ketiga, ketentuan yang berikutnya yaitu pembeli atau penjual harus beragama islam jika benda yang diperdagangkan berupa Mushaf Al-Qur'an (Al-Kaf, A.M. 2013:13).

Keempat, kemudian ketentuan yang terakhir yaitu tidak boleh menjual barang yang sifatnya *'ianah 'ala al-ma'shiat* yaitu barang yang sifatnya bisa membantu dalam hal kemaksiatan seperti menjual peralatan yang bisa membantu orang kafir untuk memerangi orang Islam. Adapun bagi orang yang tidak bisa melihat maka transaksinya harus diwakilkan kepada orang lain yang matanya normal. (Al-Kaf, A.M. 2013:12). Allah SWT Berfirman:

.....وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “...Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya ” (QS. Al Maidah:2).

Ayat ini menunjukkan bahwa terlarang saling tolong menolong dalam maksiat atau dosa. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis ketika melakukan penelitian dari beberapa ketentuan di atas penjual dan pembeli sudah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut akan tetapi hendaknya dari pihak penjual mencantumkan beberapa ketentuan yang mungkin sangat diperlukan misalnya sudah baligh, berakal, tidak tercegas tasarufnya dan pintar, dikalangan masyarakat umum ketentuan tersebut jelas masih banyak yang belum mengetahuinya, karena yang dinamakan orang yang tercegas tasarufnya ini masih sangat lebar sekali penjelasannya mungkin hanya orang yang pernah mencari di Pondok Pesantren saja yang mengetahui tentang ini.

Objek transaksi yang telah diteliti oleh penulis yaitu berupa kitab, khususnya kitab-kitab yang sangat dibutuhkan oleh santri Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi. Dalam dalam konteks fikih ada beberapa ketentuan barang yang dilegalkan untuk diperjual-belikan diantaranya yaitu:

1. Harta yang diperjual-belikan harus suci dzatnya, maka tidak boleh menjual benda yang najis dzatnya, jika yang najis bukan dzatnya dan mungkin untuk disucikan maka boleh untuk dijual. (Al-Kaf, A.M, 2013:14) Dalam hadist disebutkan:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ غَامَ الْفَتْحِ ، وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ ، وَيُدْهَنُ لَهَا ، هُوَ حَرَامٌ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْعُهَا بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتِلَ اللَّهِ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوه فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: “*Dari Jabir bin Abdillah, beliau mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda di Mekah saat penaklukan kota Mekah. Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.*” Ada yang bertanya, “*Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?*” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “*Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram.*” Kemudian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “*Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya*” (HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim, no. 4132).

2. Harta yang diperjual-belikan harus memiliki manfaat, maka tidak boleh menjual benda yang tidak ada manfaatnya seperti semut. (Al-Kaf, A.M., 2013:14)
3. Harta yang diperjual-belikan harus bisa diserahkan ketika *akad*, maka menjual benda yang tidak bisa diserahkan ketika *akad* transaksinya tidak sah, seperti menjual burung yang beterbangan di udara. (Al-Kaf, A.M., 2013:14)
4. Harta yang diperjual-belikan harus harus miliknya sendiri, maka menjual benda, yang bukan haknya tidak diperbolehkan seperti yang disabdakan oleh Nabi:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: “*Tidak boleh menjual harta yang bukan haknya*” (Al-Kaf, A.M., 2013:15).

5. Harta yang diperjual-belikan harus harus diketahui bentuknya secara jelas, misalnya menjual benda yang tidak ada pada saat transaksi berlangsung, apabila sebelum transaksi sipembeli sudah melihat bentuk benda tersebut dengan jelas dan dan benda tersebut merupakan benda yang tidak mudah berubah bentuk maka ada yang mengatakan diperbolehkan (Al-Kaf, A.M., 2013:15). Nabi Muhammad SAW Bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ ، وَهِيَ طَرْخُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ ، قَبْلَ أَنْ يُقْلَبَهُ ، أَوْ يَنْظَرَ إِلَيْهِ ، وَنَهَى عَنِ الْمَلَامَسَةِ ، وَالْمَلَامَسَةُ لَمَسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ

Artinya: “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari munabadzah, yaitu seseorang melempar pakaiannya kepada yang lain dan itulah yang dibeli tanpa dibolak-balik terlebih dahulu atau tanpa dilihat keadaan pakaiannya. Begitu pula beliau melarang dari mulamasah, yaitu pakaian*

yang disentuh itulah yang dibeli tanpa melihat keadaannya” (HR. Bukhari no. 2144).

Dari ketentuan-ketentuan di atas objek akad yang diteliti oleh penulis sudah memenuhinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pembayaran yang diterapkan oleh penjual dan pembeli yaitu melalui ATM, dalam proses pembayarannya pembeli tidak langsung membayarkan semua harga kitab yang dibeli, melainkan dibayarkan setengah dahulu kemudian ketika barang sudah sampai ditangan pembeli baru uang dibayarkan seluruhnya. Kemudian dalam proses pengiriman barangnya biasanya penjual mengirimkan barang melalui jasa pengiriman barang JNE, untuk biaya pengiriman sudah ditanggung oleh penjual.

Transaksi jual beli kitab dengan sistem *online* yang dilakukan oleh santri Pondok Pesantren Darussalam Blokagung sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sudah sesuai dengan ketentuan syariat yang telah di sebutkan di atas, karena dalam bertransaksi hal yang dibutuhkan adalah adanya *ijab* dan *qabul*. Dalam bertransaksi juga dalam kitab Fiqh As-Sunnah dijelaskan bahwasanya boleh bertransaksi melalui tulisan tidak harus melalui ucapan. (Sayyid Sabiq, 2011:148). Dan dalam bertransaksi juga, dalam kitab Bujaerami ‘Ala Al-Khatib karya Syekh Khatib Syarbini diterangkan tidak harus melakukan pembayaran ketika melakukan perjanjian, jadi boleh melakukan perjanjian terlebih dahulu kemudian menyebutkan kriteria kitab yang dibeli baru ketika kitab sudah datang uang akan ditransver melalui ATM terdekat, atau melalui BRI Link atau yang lainnya. Penjual dan pembeli menurut penulis sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan juga sudah sesuai dengan ketentuan syariat, dari beberapa syarat mulai dari baligh, berakal dan yang lainnya keseluruhan tersebut sesuai dengan ketentuan syariat. Objek transaksinya pun sesuai dengan ketentuan di atas.

E. KESIMPULAN

Transaksi jual beli merupakan transaksi yang mana penjual dan pembeli melakukan kesepakatan saling memberikan kepemilikan sepenuhnya berupa harta kepada pembeli kemudian pembeli memberikan imbalan yang sepadan atas harta tersebut, atau memberikan kepemilikan berupa manfaat yang di legalkan oleh syara’, apabila pembeli tidak memberikan imbalan maka bukan dinamakan *bai’* karena dalam akad *bai’* harus ada unsur *mu’awadhah* yaitu saling serah terima harta

antara penjual dan pembeli, dan apabila yang diserahkan itu yang satu berupa harta dan yang satu bukan harta maka juga tidak bisa dinamakan *bai'* dan pemberian kepemilikan tersebut juga harus sepenuhnya selama-lamanya, jika tidak maka juga tidak bisa dinamakan jual beli, seperti sewa dalam *akad* sewa diantara dua orang yang melakukan transaksi memang saling memberikan kepemilikan harta akan tetapi tidak sepenuhnya selama-lamanya. (Syekh Nawawi Al-Bantani, Tausyikh:152). Menurut Syekh Khotib di dalam kitab AL- Bajury diterangkan jual beli adalah saling tukar-menukar harta dengan syarat- syarat tertentu.

Sedangkan transaksi jual beli *online* merupakan transaksi yang sama dengan keterangan di atas akan tetapi dilakukan melalui via media sosial. mekanisme transaksinya yaitu pertama pembeli melakukan pengamatan untuk mencari penjual yang sesuai dengan keinginan pembeli, kemudian setelah pembeli menemukan penjual yang sesuai kriteria yang diinginkan, lalu ia mulai berkomunikasi melalui telepon sambil bertanya-tanya tentang kitab apa saja yang tersedia di toko milik penjual tersebut, setelah pembeli mulai menemukan kriteria- kriteria yang diinginkan lalu pembeli mulai melakukan perjanjian atau transaksi, dalam transaksi tersebut membuahkan hasil kesepakatan yakni si pembeli bersedia untuk membeli kitab yang telah disebutkan ciri-cirinya kemudian pembayaran dilakukan melalui ATM, dalam proses pembayarannya pembeli tidak langsung membayarkan semua harga kitab yang dibeli, melainkan dibayarkan setengah dahulu kemudian ketika barang sudah sampai ditangan pembeli baru uang dibayarkan seluruhnya. Kemudian dalam proses pengiriman barangnya biasanya penjual mengirimkan barang melalui jasa pengiriman barang JNE, untuk biaya pengiriman sudah ditanggung oleh penjual. Pembayaran dilakukan melalui ATM, dalam proses pembayarannya pembeli tidak langsung membayarkan semua harga kitab yang dibeli, melainkan dibayarkan setengah dahulu kemudian ketika barang sudah sampai ditangan pembeli baru uang dibayarkan seluruhnya. Kemudian dalam proses pengiriman barangnya biasanya penjual mengirim kan barang melalui jasa pengiriman barang JNE, untuk biaya pengiriman sudah ditanggung oleh penjual.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kaf, A.M. 2013. *Taqriratussadidah Bajury*. Ibrahim: Al-Bajury.
- Muhammad Syattha Dhimyathy, Abu Bakar Ustman. 2010. *'Ianatu At-Thalibin*. Surabaya: Daru Al-Jauhar.
- Muh Fitrah, Lutfiyah. 2017. *Metode Penelitian Tindakan Kelas dan Studi Kasus* Surabaya: Erlangga.
- Munir Sukoco, Badri. 2017. *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*. Surabaya: Erlangga.
- Shallah As Shawi Dan Muslih Abdullah. 2012. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Syekh Khatib Syarbini. *Bujaerami 'Ala Al-Khatib*.
- Syekh Nawawi Al-Bantani. *Tausyikh*.